



PUTUSAN

NOMOR 1340/PID.Sus/2022/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara –
perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	HARMOKO Bin TARMUJI;
Tempat Lahir	Gresik;
Umur/ Tanggal lahir	30 tahun / 30 September 1992
Jenis Kelamin	Laki – laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Dusun Petal, RT.13, RW.04, Desa Somas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta (Sopir);

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah
Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;



7. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : H. Achmad Zaini, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Anggrek B – 3, Perumahan Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Nopember 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Desember 2022 Nomor 1340 / PID.SUS / 2022 / PT. SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 08 Nopember 2022 Nomor 646 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan surat dakwaan tertanggal 19 September 2022 No. Reg. Perk : PDM – 339 / Sidoa / Euh.2 / 09 / 2022 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HARMOKO Bin TARMAUJI** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabupaten Sidoarjo, maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto***

Halaman 2 Putusan Nomor 1340/PID.SUS/2022/PT SBY



± **0,111 (nol koma nol satu satu) gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi seorang wanita yang tidak dikenalnya dengan tujuan untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu – sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu ia mengiyakan pesanan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar lanjutan darinya, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh seorang wanita yang tidak dikenalnya itu lalu menyampaikan bahwasanya pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu hendak akan di ranjau di Gapura Dusun Petal Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik sedangkan uangnya disuruh ditaruh ditempat dimana menemukan pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju tempat yang telah ditentukan tersebut hingga Terdakwa menemukan pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan menaruh uang pembelinya ditempat tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu membawa pulang pesanan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pesannya tersebut kerumahnya yang beralamat di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik hingga sesampainya dirumah lalu Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi MURDIANTO dengan tujuan untuk membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakanya dan menyuruh saksi MURDIANTO (belum tertangkap) datang ke rumahnya, setelah itu saksi MURDIANTO datang kerumah Terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman



jenis sabu-sabu dengan berat (*bruto*) $\pm 1,41$ (satu koma empat satu) gram kepada saksi MURDIANTO, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya didatangi oleh saksi AGUS SISWANTO dan saksi AFIF MASHURI yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Kota Sidoarjo beserta tim yang tengah melakukan pengembangan atas penangkapan terhadap saksi MURDIANTO karena diketemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat (*bruto*) $\pm 1,41$ (satu koma empat satu) gram yang diakui oleh saksi MURDIANTO didapati dengan cara membeli dari Terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) paket dengan berat (*netto*) $\pm 0,111$ (nol koma nol satu satu) gram disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa serta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam peredaran gelap Narkotika yang diketemukan pada saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah pipet kaca diketemukan di tas cangklong yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang diketemukan diamankan ke Mapolresta Sidoarjo guna proses hukum lebih lanjutnya;

- Bahwa ia terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05638/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11721/2022/NNF s/d 11722/2022/NNF berupa 2

Halaman 4 Putusan Nomor 1340/PID.SUS/2022/PT SBY



(dua) buah palstik berisi kristal warna putih dengan berat (*netto*) \pm 0,111 (nol koma nol satu satu) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HARMOKO Bin TARMAUJI** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabupaten Sidoarjo, maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto \pm 0,111 (nol koma nol satu satu) gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Petal RT 13 RW 04 Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik hendak akan pergi didatangi oleh saksi AGUS SISWANTO dan saksi AFIF MASHURI yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Kota Sidoarjo beserta tim yang tengah melakukan pengembangan atas penangkapan terhadap saksi MURDIANTO karena diketemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan



berat (bruto) $\pm 1,41$ (satu koma empat satu) gram yang diakui oleh saksi MURDIANTO didapati dengan cara membeli dari Terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) paket dengan berat (*netto*) $\pm 0,111$ (nol koma nol satu satu) gram disaku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa serta alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan pada saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di tas cangklong yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolresta Sidoarjo guna proses hukum lebih lanjutnya;

- Bahwa ia terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05638 / NNF / 2022 tanggal 06 Juli 2022, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 11721/2022/NNF s/d 11722/2022/NNF berupa 2 (dua) buah palstik berisi kristal warna putih dengan berat (*netto*) $\pm 0,111$ (nol koma nol satu satu) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 01 Nopember 2022 No. Reg. Perk. PDM- 211 / Sidoa
Halaman 6 Putusan Nomor 1340/PID.SUS/2022/PT SBY



/ Euh.2 / 05 / 2022, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARMOKO BIN TARMUJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menjual narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa HARMOKO BIN TARMUJI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **terdakwa HARMOKO BIN TARMUJI** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,07$ gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,07$ gram;
 - 3) 1 (satu) pipet kaca;
 - 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 08 Nopember 2022 Nomor 646 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARMOKO BIN TARMUJI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jual beli narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARMOKO BIN TARMUJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,07$ gram;
 2. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,07$ gram;
 3. 1 (satu) pipet kaca;
 4. 1 (satu) unit HP merk Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 15 Nopember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 Nopember 2022 Nomor 646 / Pid.Sus / 2022 / PN.Sda, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2022 tersebut sebagaimana mestinya;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Nopember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal yang sama dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2022, tersebut sebagaimana mestinya;
3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tertanggal 18 Nopember 2022 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

Halaman 8 Putusan Nomor 1340/PID.SUS/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, karena tidak sesuai dengan fakta yuridis;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam penerapan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal – hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, karena telah dipertimbangkan secara rinci dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 08 Nopember 2022 Nomor : 646 / Pid.SUS / 2022 / PN.Sda, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya, dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan



tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 Nopember 2022 Nomor : 646 / Pid.SUS / 2022 / PN.Sda, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 Nopember 2022 Nomor : 646 / Pid.SUS / 2022 / PN.Sda,, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **17 JANUARI 2023** oleh kami **ACHMAD SUBAIDI SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SEDANA, SH. MH** dan **RENO LISTOWO, SH. MH.**,
Halaman 10 Putusan Nomor 1340/PID.SUS/2022/PT SBY



masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **KUTSIYAH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

ttd

ttd

I WAYAN SEDANA, SH. MH.

ACHMAD SUBAIDI, SH. MH.

ttd

RENO LISTOWO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KUTSIYAH, S.H., M.H.